

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan yang merupakan jantungnya roda perekonomian, tampaknya masih buram, selama masih krisis perbankan menderita pukulan yang bertubi-tubi, kondisi perbankan yang buruk dengan modal yang umumnya negatif juga ketidakstabilan kondisi keamanan yang menyebabkan sulitnya pengembangan disektor riil. Ditengah masyarakat kondisi tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat dan pengusaha kesulitan mencari modal khususnya untuk mengembangkan usahanya, hal ini disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Pengakuan Al Quran terhadap pemilikan harta benda, merupakan dasar legalitas seorang muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya, apakah dia akan menggunakan, menjual atau menukar harta miliknya dengan bentuk kekayaan yang lain.¹

Konsep perbankan dimana mereka mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat atau unit usaha. Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi Syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Berbagai macam

¹ Merza Gamal, Pengkaji social ekonomi islam, Definisi prinsip akad dan aplikasi syariah dalam bisnis, Monday, 12 November 2007 dari situs internet geogle

bentuk akad muamalah terdapat dalam Ekonomi Syariah guna membangun sebuah usaha

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempercampurkan asetnya (baik asset real maupun asset financial) menjadi salah satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapat keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount), maupun waktu (timing)-Nya.²

Dengan adanya penetapan perbedaan kemampuan menyerap untung dan rugi, maka untung yang sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana saja. sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang di investasikan ke dalam bisnis tersebut. Sedangkan bila mengalami keuntungan jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah.³

Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.⁴

² Ir. Adiwarmanto Karim, 2004, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Hlm 67

³ Ibid, hlm 69

⁴ Drs Slamet Wiyono, AK, M. B. A, 2005, "Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasarkan PSAK dan PAFSI, hlm 48

Musyarakah dalam literatur Fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi, dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.⁵

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.⁶

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih pada tahap awal. Hal ini ditunjukkan dengan populasi yang masih kecil, dibuktikan dengan masih banyaknya bank-bank konvensional dan masyarakat pun masih antusias terhadap pelayanan bank-bank tersebut dibandingkan dengan bank syariah. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut kita perlu memperbaiki bank syariah atau musyarakah yang profesional dan berbadan hukum. Pada pembiayaan musyarakah di bank syariah sangat berbeda dengan sistem di bank konvensional. Perbedaan besar itu terdapat

⁵ Ir, Adiwarmanto Karim, (2004 : Hlm 93)

⁶ Drs. Slamet Wiyono, 2005 : hlm -132

pada pengakuan atas ketidakpastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap, tetapi tergantung kepada omzet usaha.⁷

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cirebon terletak ditengah perkotaan di Jl. Siliwangi No 181 Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Cirebon mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha menengah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha menengah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.

BRI Syariah Cirebon dapat turut menanggung setiap terjadinya kerugian, meskipun demikian tidak harus diterima begitu saja. Melalui macam pertimbangan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cirebon hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak musyarakah. Pertimbangan resiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang di ambil oleh BRI Syariah Cirebon dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan, terkesan bahwa kontrak musyarakah yang diprektekkan dalam BRI Syariah Cirebon memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis tidak beresiko.

BRI Syariah Cirebon tidak menentukan pendapatan yang diperoleh itu harus sama bagi nasabah dalam menjalankan usahanya. Hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon.

⁷ Sunarti Zulkifli, 1987, "Panduan praktis transaksi perbankan syariah, hlm - 77

Sedangkan dalam prinsip dasar akuntansi syariah hasil usaha harus di akui ketika di peroleh kemudian dicatat pada laporan keuangan atau laporan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba meneliti tentang **“Pengakuan Hasil Usaha Dalam Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cirebon”**.

1.2 Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian Akuntansi syariah, Khususnya mengenai Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan empirik dengan melakukan studi lapangan, khususnya di BRI Syariah Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian pada pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya pada tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon.

d. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan masalah penelitian, perlu dibatasi dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan luasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis akan mambatasi masalah pengakuan hasil usaha dalam

pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya terhadap tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon.

1.3 Perumusan Masalah

Setelah menguraikan permasalahan yang ada, suatu masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah pada BRI Syariah Cirebon ?
- b. Bagaimana upaya pihak bank dalam menentukan tingkat keuntungan nasabah sesuai hasil usahanya dalam pembiayaan musyarakah?
- c. Bagaimana Pengaruh pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah terhadap tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat penting, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah pada BRI Syariah Cirebon .
- b. Untuk mengetahui upaya pihak bank dalam menentukan tingkat keuntungan nasabah sesuai hasil usahanya dalam pembiayaan musyarakah.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah terhadap tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian Ilmu Akuntansi Syariah, yang khususnya dalam Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Bagi penulis sendiri, untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman, dan berusaha mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah di Perguruan Tinggi dengan kenyataan prakteknya di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengetahuan praktis tentang pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah, dan yang mempunyai pengaruh penting terhadap tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon sesuai dengan perhitungan bagi hasil yang telah disepakati bersama.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini dapat berguna bagi Pendidikan Akademik yaitu sebagai Perwujudan Tri Dharma perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) Jurusan Syariah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.6 Kerangka Berfikir

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan individu dan masyarakat. Harta harus di manfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (Pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.⁸

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses penyaluran dana kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang berdasarkan pada tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana

⁸ Drs. Slamet Wiyono, 2005, hlm - 75

masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.⁹

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

Standar pengukuran yang di ungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan musyarakah (tetap atau menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selama tahun buku, dengan berlanjut untuk lebih dari suatu tahun buku. Dalam hal pertama, keuntungan dan kerugian di akui setelah likuidasi dan hal ini merupakan penerapan asas syariah. Kadua, jika transaksi pembiayaan musyarakah berlanjut untuk lebih dari satu buku, maka pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut.¹⁰

⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia Akuntansi musyarakah, 2006, ED PSAK 106

¹⁰ Prof. Dr. Sofyan S. Harahap, 2005, Akuntansi perbankan syariah”, hal - 326

1.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis atau keputusan sementara penulis yakni “pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah dan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan”.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut :

- **Bab I**, Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.
- **Bab II**, Landasan teori yang meliputi: Pengertian Pengakuan, Pengertian Pembiayaan Musyarakah, Pengertian Keuntungan, Teori Spearman Rank dan Uji Distribusi Student.
- **Bab III**, Metodologi penelitian yang meliputi : jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, teknik analisis data.
- **Bab IV**, Hasil dan pembahasan yang meliputi : Kondisi objektif BRI Syariah Cirebon, Hasil dan pembahasan penelitian.
- **Bab V**, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan saran